

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS PT MITRA
PAPUA VISION TERHADAP PENYIARAN TANPA IZIN
PEMEGANG HAK SIAR: STUDI PUTUSAN NOMOR
510/PID.SUS/2020/PN JAP**

*CRIMINAL LIABILITY OF THE MANAGEMENT OF PT MITRA PAPUA VISION FOR
BROADCASTING WITHOUT PERMISSION FROM THE BROADCASTING RIGHTS
HOLDER: STUDY OF DECISION NUMBER 510/PID.SUS/2020/PN JAP*

Muhammad Topan Suryanto Hutabarat^{1*}, Marlina², Suria Ningsih³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

***Email Correspondence:** muhammادتopanhutabarat@gmail.com

Abstract

Broadcasting is an important means in social, national, and state life, which functions to disseminate important information to the public. Freedom to obtain information is part of human rights regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. Based on this law, there are criminal provisions that regulate the implementation of broadcasting without a permit, where violations can be subject to criminal sanctions. Article 58 letter b and Article 33 paragraph (1) regulate that broadcasting institutions are required to obtain a permit to organize broadcasts. This crime is often referred to as organizing broadcasting activities without a permit. The practice of abuse by business actors who run cable television businesses without a permit for personal gain still often occurs, this study will examine violations of economic rights to broadcasting rights committed by business actors that cause material losses to the owner of broadcasting rights which has been decided by the Jayapura District Court with decision number 510 / Pid.Sus / 2020 / PN Jap.

Keywords: PT Mitra Papua Vision, Broadcasting, Broadcasting Rights.

Abstrak

Penyiaran merupakan salah satu sarana penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berfungsi untuk menyebarkan informasi yang penting bagi masyarakat. Kemerdekaan untuk memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat ketentuan pidana yang mengatur penyelenggaraan penyiaran tanpa izin, di mana pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 58 huruf b dan Pasal 33 ayat (1) mengatur lembaga penyiaran wajib memperoleh izin untuk menyelenggarakan siaran. Tindak pidana ini sering disebut sebagai menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin. Praktik penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang menjalankan usaha televisi kabel tanpa izin demi keuntungan pribadi masih kerap terjadi, pada penelitian ini akan mengkaji pelanggaran hak ekonomi terhadap hak siar yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian materil terhadap pemilik hak siar yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor putusan 510/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Kata kunci: PT Mitra Papua Vision, Penyiaran, Hak Siar.

PENDAHULUAN

Penyiaran merupakan salah satu sarana penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berfungsi untuk menyebarkan informasi yang penting bagi masyarakat. Kemerdekaan untuk memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan kebebasan

berekspresi, keadilan, demokrasi, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyiaran, seperti televisi kabel, satelit, dan internet.

Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat ketentuan pidana yang mengatur penyelenggaraan penyiaran tanpa izin, di mana pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 58 huruf b dan Pasal 33 ayat (1) mengatur lembaga penyiaran wajib memperoleh izin untuk menyelenggarakan siaran. Tindak pidana ini sering disebut sebagai menyelenggarakan kegiatan penyiaran tanpa izin. Salah satu teknologi yang diatur dalam undang-undang adalah televisi kabel, yang merupakan sistem penyiaran yang mentransmisikan siaran melalui kabel, bukan melalui udara seperti siaran terrestrial.

Praktik penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang menjalankan usaha televisi kabel tanpa izin demi keuntungan pribadi masih kerap terjadi, pada penelitian ini akan mengkaji pelanggaran hak ekonomi terhadap hak siar yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian materil terhadap pemilik hak siar yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor putusan 510/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. Status tersebut dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi. Badan usaha yang melakukan tindak pidana pada penelitian ini adalah Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan. Perseroan tidak dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ perseroan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas organ PT terdiri dari Rapat UMUM Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah forum pemegang saham yang memegang kekuasaan tertinggi. Direksi adalah pengurus perseroan dan organ yang menjalankan perseroan dalam melakukan perikatan pada pihak ketiga untuk mencapai tujuan perseroan yakni keuntungan. Komisaris merupakan orang yang mengawasi direksi bekerja.

Pelanggaran Hak Ekonomi penyiaran yang dikaji dalam penelitian ini dilakukan oleh salah satu organ Perseroan yakni Direksi dan Komisaris Utama, namun dalam hal ini berfokus pada kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris Utama. Menurut Pasal 108 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan

pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Pengurus PT Mitra Papua yakni bachtiar melakukan kontrak kerjasama dengan PT Garuda Media Nusatrana selaku pemilik hak siar. PT Garuda Media Nusantara dan PT Mitra Papua Vision membuat kontrak kerja sama terkait Siaran Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, yang mana dalam kontrak kerja sama tersebut dengan sistem Digital, dan dalam pelaksanaan pendistribusian siaran sepak bola kepada pelanggan Lokal Operator yang ada di bawa PT Mitra Papua Vision menyiarkan dengan sistem analog, sehingga hal tersebut menyalahi perjanjian Kontrak Kerja Sama yaitu sistem digital. PT Garuda Media Nusantara selaku pemegang Hak siar atas siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia melakukan komplain kepada PT Mitra papua Vision dikarenakan PT Mitra papua Vision belum mendapatkan ijin dari PT. Garuda Media Nusantara untuk siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut.

Penggunaan server induk di rumah terdakwa dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiarannya, dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server.

Terdakwa Hasanuddin (yang berkas perkaranya terpisah) mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah terdakwa Bachtiar” dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah terdakwa Bachtiar karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa “OK kita satukan saja” dan untuk program siaran semua dari server induk dirumah terdakwa yang meneruskan kelokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

Pada saat PT Mitra papua Vision melalui lokal operatornya menyiarkan atau mendistribusikan pertandingan Liga 1 dan liga 2 Indonesia tersebut kepada pelanggan, kemudian oleh PT Garuda Media Nusantara selaku pemegang Hak siar atas siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia melakukan komplain kepada PT Mitra papua Vision dikarenakan PT Mitra papua Vision belum mendapatkan ijin dari PT. Garuda Media Nusantara untuk siaran Liga 1 dan Liga 2 ndonesia tersebut.

Akibat perbuatan yang dilakukan PT Mitra Papua Vision, PT. Garuda Media Nusantara menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 118 Ayat 1 dan Jo Pasal 25 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terdakwa berdasarkan keterangannya berdudukan sebagai Komisaris Utama dan melakukan tindak pidananya tidak hanya sendiri melainkan bersama Hasanuddin selaku Direktur.

Majelis Hakim menjatuhkan Vonis kepada terdakwa yakni: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar para terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Melihat vonis Majelis Hakim tersebut, terdakwa hanya dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 50.000.000 daN apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 bulan. Padahal perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan sengaja untuk memperoleh keuntungan. Perlu diingat dalam pertimbangan hakim bahwa Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menurut Van Hammel dan Van List menjelaskan tujuan dari pembedaan adalah:

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Konsep ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Sedangkan menurut Utrech pembedaan harus:

1. Menitikberatkan pembalasan tetapi membalas tidak boleh melampaui batas (apa yang perlu) dan sudah cukup untuk mempertahankan masyarakat
2. Menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan
3. Menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan.

Berdasarkan teori pembedaan tersebut, maka sejatinya hukuman harus berimbang dengan perbuatan yang dilakukan Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/Jap. Harus dilakukan kajian secara mendalam apakah penerapan hukumnya sudah tepat. Persoalan tersebut layak untuk dilakukan penelitian dengan judul” Pertanggungjawaban Pidana Pengurus PT Mitra Papua Vision Terhadap Penyiaran Tanpa Izin Pemegang Hak Siar” (Studi Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/Jap.

METODE

Bahwa dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang melakukan studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, akan asas dan prinsip hukum, teori hukum dan pendapat para ahli. Penelitian hukum normatif kajian data yang dilakukan adalah kajian pustaka, oleh karena itu kajian data yang dilakukan adalah kajian data sekunder dan penyelesaiannya juga menggunakan data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara

teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Terhadap Penyiaran Sepakbola Tanpa Izin Pemegang Hak Siar

Aturan yang mengatur lembaga penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, berikut beberapa pasal yang mengatur penyiaran: Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan:

1. Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
2. Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Jasa penyiaran berlangganan ini dibagi lagi menjadi lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, terrestrial. Lebih lanjutnya lagi lembaga penyiaran berlangganan yang banyak beredar dimasyarakat, secara umum lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran mengatur tentang asas, tujuan, prinsip, fungsi, jenis, bentuk, dan sistem penyiaran di Indonesia. Undang-Undang ini juga mengatur tentang lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas serta badan pengawas dan sanksinya.

Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan: Lembaga penyiaran mempunyai hak siar atas program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan: Lembaga penyiaran wajib membayar royalti kepada pemilik hak cipta atau penciptanya atas program atau acara tertentu yang disiarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan: Lembaga penyiaran wajib memperoleh izin dari pemilik hak cipta atau penciptanya untuk menyiarkan ulang program atau acara tertentu yang telah disiarkan oleh lembaga penyiaran lain.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan, Setiap orang dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Menyiarkan ulang program atau acara tertentu tanpa izin dari pemilik hak siar;
2. Menyiarkan ulang program atau acara tertentu tanpa membayar royalti kepada pemilik hak cipta atau penciptanya;
3. Menyalahgunakan hak siar atas program atau acara tertentu; atau
4. Menghalangi pelaksanaan hak siar atas program atau acara tertentu.

Sanksi pidana lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 57-Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sanksi tersebut berupa ancaman pidana penjara

dan denda. Pada Pasal 57 merupakan aturan pemberian sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar Pasal 17 Ayat 3, Pasal 18 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, Pasal 36 Ayat 5, atau Pasal 36 Ayat 6. Tertulis bahwa pelanggar sanksi tersebut akan dikenakan penjara lima tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Penyiaran radio dan dikenakan penjara lima tahun dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000.000 penyiaran televisi. Berikut bunyi pasal-pasal tersebut.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

1. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 3;
2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 2;
3. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat 1;
4. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat 5;
5. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat 6.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

1. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1;
2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1;
3. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 4;
4. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 3.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat 10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Berdasarkan uraian tersebut, sanksi pidana dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menunjukkan adanya gradasi pertanggungjawaban pidana yang disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran, mulai dari pelanggaran konten dan izin penyiaran yang bersifat fundamental hingga pelanggaran administratif dan teknis. Sistem pemidanaan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan penyiaran, serta melindungi kepentingan publik dari dampak negatif siaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sanksi pidana atas penyiaran tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam beberapa pasal yakni:

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan.

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak (1) (21 (3) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

1. Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
2. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
3. Setiap Orang dilarang melakukan dengan tujuan komersial atas Lembaga Penyiaran.

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf

d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta dan lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi eksklusif untuk mengatur pemanfaatan ciptaan dan siarannya, termasuk pengumuman, penggandaan, penyiaran ulang, serta komunikasi siaran. Apabila hak-hak ekonomi tersebut dilanggar tanpa izin, khususnya untuk tujuan komersial, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 118, yang berupa pidana penjara dan/atau denda. Sanksi tersebut meningkat lebih berat apabila pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta dan lembaga penyiaran.

Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Terhadap Penyiaran Tanpa Izin Pemegang Hak Siar

Terdakwa Bachtiar selaku Komisaris untuk melihat apakah dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, sebagaimana terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana dari perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak lain, maka akan dilihat dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni:

1. Mampu bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, Kemampuan jiwanya:
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Terdakwa Bachtiar dalam hal ini tidak ada satupun fakta hukum yang memperlihatkan bahwa terdakwa dalam kondisi atau kemampuan jiwa yang terganggu, sehingga unsur kemampuan bertanggungjawab terpenuhi. Tidak ditemukannya bukti bahwa Bachtiar mengalami gangguan kejiwaan, cacat mental, atau kehilangan kesadaran saat melakukan perbuatan, menunjukkan bahwa ia memenuhi syarat kemampuan bertanggungjawab secara penuh. Pasal 44 KUHP yang hanya membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban

pidana jika ia tidak mampu memahami akibat perbuatannya karena gangguan jiwa. Secara yuridis, Bachtiar dianggap memiliki kesadaran dan kehendak bebas dalam melakukan tindakannya.

2. Adanya kesalahan

- a. Kesalahan dalam arti etis sosial (*schuld in social ethische*), yang berarti hubungan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya itu, sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jenis kesalahan ini disebut dengan kesalahan dalam arti luas (*schuld in ruime zin*). Adapula kesalahan dalam arti sempit (*schuld in enge zin*), adalah salah satu bentuk dari kesalahan yaitu kealpaan.
- b. Kesalahan dalam arti hukum pidana (*schuld in strafrechtelijke*), yang berarti bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Kesalahan yang dilakukan terdakwa adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan dalam hal menyatukan saluran yang mana perbuatan ini menimbulkan kerugian, hal ini ini dapat dilihat dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan:

Menimbang bahwa untuk penggunaan server induk di rumah terdakwa dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiarnya.

Menimbang bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server, kemudian muncul ide dari terdakwa Hasanudin (yang berkas perkaranya terpisah) “mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah terdakwa Bachtiar” dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah terdakwa Bachtiar karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa “OK kita satukan saja” dan untuk program siaran semua dari server induk di rumah terdakwa yang meneruskan ke lokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama

Berdasarkan pertimbangan tersebut, membedakan antara kesalahan dalam arti etis-sosial (*schuld in social ethische*) dan kesalahan dalam arti hukum pidana (*schuld in strafrechtelijke*). Pembagian ini penting karena memperlihatkan dimensi moral sekaligus yuridis dari perbuatan terdakwa. berdasarkan fakta yang dijabarkan, perbuatan Bachtiar dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) karena ia secara sadar menyetujui dan memutuskan penyatuan server di rumahnya tanpa perjanjian tertulis yang sah, yang kemudian menimbulkan kerugian. Unsur *dolus* ini terlihat dari adanya kesadaran dalam mengambil keputusan (“OK kita satukan saja”), yang menunjukkan kehendak bebas untuk melakukan

tindakan tersebut. Unsur kesalahan dalam arti hukum pidana terpenuhi karena tindakan tersebut bukanlah akibat kelalaian (culpa), melainkan hasil keputusan sadar yang memiliki akibat hukum.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapuskan pidana (kesalahan) (dalam bahasa asing disebut *schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsgrund, schuldausschliessungsgrund*) berhubungan dengan pribadi pembuat, artinya yaitu orang atau pelaku tersebut tidak bisa dicela (berdasarkan hukum) dengan kata lain orang tersebut tidak bersalah atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, walaupun perbuatannya termasuk melawan hukum. Alasan pemaaf yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah pada Pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 Ayat (2) (noodweer excess), Pasal 51 Ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Tidak terdapat alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Bachtar tidak berada dalam keadaan noodweer excess, tidak melaksanakan perintah jabatan, dan tidak terbukti tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP. Dilihat dari segi hukum positif, tidak ada dasar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Bachtar dapat dinilai dari dua unsur utama, yakni kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan. Berdasarkan uraian fakta, tidak ditemukan indikasi bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, cacat mental, atau kehilangan kesadaran ketika melakukan perbuatannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab secara penuh sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang menegaskan bahwa seseorang baru dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana apabila tidak mampu memahami akibat perbuatannya karena gangguan jiwa. Bachtar memiliki kesadaran serta kehendak bebas dalam menentukan tindakannya. Sementara itu, dari unsur kesalahan, perbuatan terdakwa memenuhi bentuk kesengajaan (dolus) karena keputusan untuk menyatukan server di rumahnya dilakukan secara sadar dan disertai dengan pemahaman terhadap akibat hukum yang timbul. Kesengajaan tersebut tampak dari pernyataan terdakwa yang secara aktif menyetujui ide penyatuan server tanpa dasar perjanjian tertulis yang sah, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Bachtar tidak terbukti melakukan perbuatan dalam keadaan terpaksa (noodweer excess), tidak melaksanakan perintah jabatan, dan tidak pula berada dalam kondisi tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 49 Ayat 2, dan 51 Ayat 2 KUHP. Unsur mampu bertanggungjawab, adanya kesengajaan dalam perbuatan, serta tidak adanya alasan pemaaf, maka secara hukum seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), terdakwa Bachtar dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana atas tindakannya, dan pertimbangan hakim yang menilai demikian telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyiaran Pemegang Hak Siar Dalam Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Jap

Pertimbangan yuridis Hakim dalam mengadili terdakwa pada putusan ini antara lain:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 118 ayat (1) Jo Pasal 25 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Keterangan terdakwa dan Keterangan saksi

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa Bachtiar bersama-sama dengan saksi Hasanuddin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Maret Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di Jln Kali Acai Abepura, tepatnya di Kantor PT Mitra Papua Vision, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Prov Papua dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi untuk penggunaan secara komersil.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2017 menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerbitkan surat Izin Penyelenggara Penyiaran PT Mitra Papua Vision dengan nomor 15 tahun 2017 beserta dengan daftar program siaran lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi PT Mitra Papua Vision dengan nomor 212 tahun 2017 dan setelah semua dokumen tersebut diatas sudah diterbitkan kemudian saksi Hasanuddin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur utama PT Mitra Papua Vision memberikan mandat atau perintah secara lisan kepada Terdakwa Bachtiar untuk mengurus perusahaan dalam hal masalah kontrak dengan profaider penyedia siaran.

Menimbang bahwa setelah menerima perintah lisan dari saksi Hasanuddin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa Bachtiar melakukan kontrak kerja sama dengan penyedia siaran yang akan disiarkan Chanel siarannya oleh PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya.

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 PT Garuda Media Nusantara dan PT Mitra Papua Vision membuat kontrak kerja sama terkait Siaran Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia, yang mana dalam kontrak kerja sama tersebut dengan sistem Digital, dan dalam pelaksanaan pendistribusian siaran sepak bola kepada pelanggan, Lokal Operator yang ada di bawa PT Mitra Papua Vision menyiarkan dengan sistem analog, sehingga hal tersebut menyalahi perjanjian Kontrak Kerja Sama yaitu sistem digital.

Menimbang bahwa untuk penggunaan server induk di rumah terdakwa dengan local operator Karya Muda Vision milik terdakwa tidak ada kesepakatan tersendiri dan

kesepakatan tertulis tetapi hanya kesepakatan Lisan untuk sentralisasi siaran agar mudah dalam penyaluran siaran kepada pelanggan apabila dipusatkan penyiaranya.

Menimbang bahwa dalam kesepakatan lisan tersebut awalnya ada kendala masalah permintaan dari PLN untuk memutar pemberitahuan kepada pelanggan tentang informasi layanan PLN, tetapi karena server masih masing-masing terdapat di Lokal Operator sehingga program itu tidak jalan, dan kemudian diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah penyatuan server, kemudian muncul ide dari terdakwa Hasanudin (yang berkas perkaranya terpisah) “mengusulkan untuk server disatukan saja di rumah terdakwa Bachtiar” dan juga ada beberapa teman yang mengatakan alangkah baiknya disatukan, dan server induknya diputuskan untuk di rumah terdakwa Bachtiar karena kebetulan kantor PT Mitra Papua Vision juga berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa katakan bahwa “OK kita satukan saja” dan untuk program siaran semua dari server induk di rumah terdakwa yang meneruskan kelokal operator dibawahnya, dan untuk masalah pembayarannya disesuaikan dengan biaya operasional yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan server lama.

Menimbang bahwa kemudian pada tahun 2018 PT Mitra Papua Vision menyalurkan atau mendistribusikan siaran sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 kepada lokal operator karya muda vision milik saksi HASANUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ada dibawahnya termasuk Lokal Operator Chanel Vision milik Terdakwa BACHTIAR yang kemudian siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut diteruskan kepada pelanggan Televisi kabel yang ada pada area Lokal Operator masing-masing wilayah

Menimbang bahwa pada saat PT Mitra Papua Vision melalui lokal operatornya menyiarkan atau mendistribusikan pertandingan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut kepada pelanggan, kemudian oleh PT Garuda Media Nusantara selaku pemegang Hak siar atas siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia melakukan komplain kepada PT Mitra Papua Vision dikarenakan PT Mitra Papua Vision belum mendapatkan ijin dari PT. Garuda Media Nusantara untuk siaran Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Hasanuddin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban Hari Julianto Gunarso selaku Direktur Utama dari PT. Garuda Media Nusantara, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.000.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim mendasarkan penilaiannya secara komprehensif pada dua aspek utama, yakni dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan alat bukti berupa keterangan saksi serta terdakwa. Dakwaan yang digunakan bersifat tunggal, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 25 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang menegaskan adanya perbuatan melanggar hak ekonomi atas penggunaan komersial suatu ciptaan secara bersama-sama. Dasar yuridis yang digunakan jaksa menunjukkan fokus pada pelanggaran hak ekonomi pemegang lisensi siar, bukan pada aspek administrasi penyiaran semata. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa hakim menilai secara tepat posisi hukum terdakwa

dalam konteks hukum hak cipta, di mana pelanggaran terhadap hak siar merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pemegang cipta yang dilindungi undang-undang.

Secara sosiologis, Hukum pidana saat ini terlalu disibukkan dengan pembuktian dan penghitungan beban *mens rea* pelaku, dan di saat yang sama, sadar tidak sadar, kurang memedulikan besar nilai kerugian korbannya. Alih-alih menekan angka kriminalitas, kondisi pada mana korban dengan nominal kerugian kecil justru memicu kriminalisasi berlebih atau *overcriminalization* akibat ketiadaan pedoman yang bersifat mengarahkan pada penyelesaian yang adil, efisien, dan efektif.

Prinsip proporsionalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menuntut kesesuaian antara beratnya suatu tindak pidana dengan hukuman yang dijatuhkan. Secara filosofis, prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa keadilan harus tercermin dalam hukuman yang adil dan seimbang, sehingga hukuman tidak boleh lebih berat atau lebih ringan dari kejahatan yang dilakukan. Landasan filosofis dari prinsip ini juga berkaitan dengan konsep keadilan retributif, di mana hukuman dianggap sebagai bentuk balasan yang setara bagi tindakan pelanggaran. Konteks hukum pidana Indonesia, prinsip proporsionalitas bertujuan untuk melindungi hak-hak individu sambil menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.

Penerapan prinsip proporsionalitas juga berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Hukuman yang tidak proporsional, dapat menimbulkan ketidakadilan yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Prinsip ini juga menjaga agar tidak ada diskriminasi dalam penjatuhan hukuman, sehingga setiap pelaku diperlakukan secara setara di depan hukum. Dalam konteks negara hukum, prinsip proporsionalitas menjadi alat untuk mengontrol kewenangan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu.

Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana menuntut agar setiap putusan pengadilan memiliki keselarasan antara hukuman yang dijatuhkan dan tingkat kesalahan serta dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Indonesia menerapkan prinsip ini di dalam pengadilan bertujuan untuk mencapai keadilan substantif, di mana hukuman harus mencerminkan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Hakim di Indonesia diharapkan menggunakan prinsip proporsionalitas sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang atau berlebihan, melainkan sesuai dengan karakteristik kasus yang diadili.

Sebagaimana telah diurai pengertian dan tujuan dari asas proporsionalitas tersebut, adanya asas ini juga memiliki manfaat. Penerapan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum memiliki beberapa manfaat penting, antara lain:

1. Menjamin keadilan

Asas ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan secara adil dan seimbang, sehingga hak-hak individu tetap terlindungi.

2. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan

Dengan menerapkan asas proporsionalitas, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dapat menghindari tindakan yang berlebihan atau sewenang-wenang.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Penegakan hukum yang adil dan proporsional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan.

4. Mendukung efektivitas hukum

Asas proporsionalitas membantu dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan efisien, dengan memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil benar-benar diperlukan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku harus memperhatikan asas proporsionalitas, selain terdakwa harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, harus diperhatikan pula kerugian korban dalam hal ini jangan sampai hukuman yang diberikan tidak memperhatikan kerugian korban.

Perbuatan terdakwa Bachtar yang dilakukan secara bersama-sama membuat PT Garuda Media Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000 tidak boleh dipandang sebelah mata, hukuman yang diberikan harus memperhatikan keseimbangan dari perbuatan terdakwa dan harus melihat ke masa depan akibat dari vonis yang diberikan.

Menurut teori gabungan, mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Groritijs atau Hoge de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batas apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringanya derita yang layak dijatuhkan. Berdasarkan adagium yang berbunyi *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.

Pemidanaan harus dijatuhkan secara proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan secara cermat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk menghindari ketidakadilan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Menerapkan asas ini, sistem hukum dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak korban, serta hak asasi pelaku pidana. Pemidanaan yang proporsional juga mencerminkan wibawa hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Terhadap Penyiaran Sepakbola Tanpa Izin Pemegang Hak Siar diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, negara menegaskan bahwa penyiaran merupakan kegiatan yang memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial, yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pengaturan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari perizinan penyelenggaraan, standar isi siaran, tanggung jawab penyelenggara, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual atas siaran. Selain itu, ketentuan hukum juga

berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran, seperti penyiaran tanpa izin, pelanggaran hak siar, dan penyebaran konten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum penyiaran menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik, pelaku usaha, dan negara, sekaligus menjamin bahwa penyiaran berkontribusi positif bagi masyarakat.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Terhadap Penyiaran Tanpa Izin Pemegang Hak Siar merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan terkait. Kegiatan penyiaran yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari lembaga berwenang, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau pemerintah, dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Dalam konteks badan hukum atau lembaga penyiaran, tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada badan usaha sebagai subjek hukum, tetapi juga kepada pengurus atau penanggung jawab yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyiaran ilegal tersebut. Pengurus yang mengetahui, memerintahkan, atau mengabaikan praktik penyiaran tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia. Pengurus tidak dapat berlindung di balik status badan hukum apabila terbukti berperan atau lalai dalam penyiaran tanpa izin, karena hukum menempatkan mereka sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyiaran pemegang hak siar dalam Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Jap dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan perbuatan terdakwa merugikan pemilik hak siar, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam memberikan vonis terhadap terdakwa. Kerugian korban dalam kasus ini mencapai Rp.10.000.000 miliar rupiah, sedangkan hukuman pidana yang diberikan terhadap terdakwa hanya berupa denda sebesar Rp. 50.000.000. Vonis yang diberikan terhadap terdakwa tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bukan hanya memberikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga bertujuan menjaga ketertiban masyarakat. Pemidanaan harus dijatuhkan secara proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan secara cermat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Saran

1. Seharusnya pengaturan undang-undang penyiaran segera direvisi dan mengatur keberadaan TV berbayar secara lebih detail hal ini sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pemilik siaran dari perbuatan pembajakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Seharusnya terdakwa diberikan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan karena unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dan sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya

3. Seharusnya Hakim dalam memberikan Vonis terhadap terdakwa memperhatikan asas proporsionalitas, karena hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang dilakukan jangan sampai merugikan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Tri Awan, dkk. “Perlindungan Hak Penyiaran Sebagai Bagian Hak Terkait Dengan Hak Cipta.” *Jurnal Pancasakti Law Journal*, Vol. 1 No. 2, Desember 2023.
- Angelica. “Pelaksanaan Perubahan Pasal Penyiaran Pada Peraturan Perundang-Undangan Dikomparasikan dengan UU Cipta Kerja.” *Jurnal Sovereignty*, Vol. 2 No. 2, 2023.
- Budi Astuti dan M. Rusdi Daud. “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online.” *Jurnal Al-Qist Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Dedy Zulkarnaen. “Efektivitas Pengawasan Penyiaran TV Kabel Berlangganan oleh KPID Riau.” *Jurnal FISIP UNRI*.
- Deni Setiawan, dkk. “Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia.” *Jurnal JIMMI*, Vol. 1 No. 3, Oktober 2024.
- Dhoni Martien. *Hukum Perusahaan*. Depok: PT RajaGrafindo, 2023.
- Dina Susiani. *Hukum Bisnis dan Perusahaan*. CV. Tahta Media Grup, 2021.
- Dwi Atmoko. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- D. Taufik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 94–95.
- Endrik Safuddin, dkk. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Q Media, 2022.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Fitri Wahyuni, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama di Indonesia.” *Jurnal JCH*, Vol. 7 No. 1, September 2021.
- Florensia L.E. Lobot. “Menyiarkan TV Kabel Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.”
- Hirman, dkk. *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*. Solo: Iltizam, 2017.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR Penerbit, 2016.
- L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Pujiyono. *Hukum Perusahaan*. Surakarta: CV. Indotama Solo, 2014.
- Raju Moh. Hazmi. “Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.” *Jurnal Res Judicata*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 38.

- Rizki Setyobowo Sangalang. Hukum Pidana Cyber. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2023.
- Suryaningsi. Pengantar Ilmu Hukum. Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- Teng Junaidi Gunawan. “Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi-Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum.” Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2022.
- Wizdan Ulum. “Asas Proporsionalitas Dalam Penegakan Hukum.” <https://stekom.ac.id/artikel/asas-proporsionalitas>. Diakses pada 1 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.